



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Kabupaten Gresik telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
  - b. bahwa untuk penyempurnaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dalam rangka mendorong motivasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk berkinerja maksimal dan menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Perangkat Daerah;
- b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

- (2) TPP tidak diberikan pada ASN yang telah menerima tambahan penghasilan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yaitu :

- a. Guru;
- b. Pengawas Sekolah;
- c. Pegawai ASN pada RSUD yang berstatus BLUD; dan
- d. Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah.

2. Ketentuan ayat (4), ayat (6), ayat (7) Pasal 16 diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), dan ayat (4d) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP pegawai ASN bagi CPNS atau CPPPK formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS dan dari CPPPK menjadi PPPK.

- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS atau CPPPK formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (3) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (4) Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pertanian mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dan berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP kelas jabatannya.
- (4a) Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu Penilik Sekolah dan Pamong Belajar mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP kelas jabatannya.
- (4b) Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP kelas jabatannya.
- (4c) Pegawai ASN yang berdasarkan Keputusan Bupati menjabat sebagai Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Setda dan Kelurahan (kecuali Puskesmas dan Sekolah) pada Perangkat Daerah berdasarkan kelas jabatan mendapatkan tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP yang diterima pada kelas jabatannya.
- (4d) Pegawai ASN yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat dan RSUD Non BLUD mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP kelas jabatannya.
- (5) Terhadap Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin:
  - a. Tingkat ringan berupa:
    1. Teguran lisan, diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama 1 (satu) bulan;

2. Teguran tertulis, diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama 1 (satu) bulan; dan
  3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama 1 (satu) bulan.
- a. Tingkat sedang berupa:
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin;
  2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin; dan
  3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin.
- b. Tingkat berat berupa:  
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin.
- (6) Pemberian TPP ditunda kepada :
- a. penyelenggara negara di lingkungan pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
  - b. pegawai ASN yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
  - c. Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan penyusunan:
    1. Dokumen perencanaan pembangunan;
    2. Dokumen penganggaran;
    3. Dokumen pertanggungjawaban; dan
    4. Dokumen SAKIP.

(7) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan, yaitu :

- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pj, Plt atau Plh. menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
- b. Pejabat setingkat yang merangkap Pj, Plt atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pj, Plt atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi;
- d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pj, Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.; dan
- e. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pj, Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh. dari instansi lainnya.

(8) TPP ke-13 dan ke-14 dapat diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Dintara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c, menyampaikan laporan Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan penyusunan dokumen tersebut secara tertulis kepada BKD.

(2) BKD melakukan penundaan terhadap pencairan TTP Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c, sampai dengan dipenuhinya dokumen dimaksud.

4. ketentuan Lampiran I, Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 1 Pebruari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 1 Pebruari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620904 199003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 1